

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Transportasi darat dapat menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia sehingga memiliki dampak yang sangat besar terhadap segala aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia.¹ Transportasi darat diharapkan dapat menyediakan berbagai mode transportasi melalui sungai, danau, perkotaan dan angkutan lingkungan untuk menunjang kelancaran perkembangan sektor lainnya. Transportasi darat mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sejak mulai berkembang.²

Di zaman modern seperti sekarang banyak sekali perusahaan transportasi berbasis online seperti Go Partner dan Grab. Transportasi online sudah menjadi kebutuhan masyarakat dikarenakan kemudahan dan kepraktisannya. Disamping itu dengan adanya transportasi online juga dapat mengurangi angka pengangguran dan bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat, karyawan, dan mahasiswa.³

Perusahaan transportasi online membuka pintu lebar bagi masyarakat untuk bergabung menjadi mitra ojek online termasuk Go Partner. Pendiri sekaligus CEO Gojek yaitu Nadiem Makarim merilis Go Partner pada Januari 2010, Nadiem mengatakan bahwa aplikasi ini adalah solusi

¹ Bambang Susantono, *1001 Wajah Transportasi Kita* (Jakarta: Digital Publishing, 2015), 15.

² Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi* (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), 19.

³ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Transportasi Jalan Online* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

menghadapi kemacetan dan keruwetan lalu lintas di Jakarta. Tidak hanya sekedar menjual aplikasi. Nadiem juga memastikan bahwa ada jaminan keamanan bagi pengguna ataupun mitra Go Partner. Salah satu caranya adalah dengan menggandeng atlet reli Rifat Sungkar untuk memberi pelatihan berkendara yang aman bagi pengendara Go Partner.⁴

Didalam perusahaan Go Partner terbagi menjadi dua opsi dimana masyarakat bisa memilih untuk menjadi mitra Go Ride ataupun Go Car, salah satu opsi yang diminati di masyarakat adalah Go Ride, Go Ride merupakan salah satu jasa layanan antar dari perusahaan Go Partner yang berjenis roda dua atau sepeda motor, beberapa hal yang membuat banyak masyarakat ingin menjadi mitra dari Go Ride adalah waktu kerja yang fleksibel, bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang lumayan, dan hampir semua kalangan masyarakat mempunyai kendaraan roda dua, dengan persyaratan yang begitu mudah yaitu hanya memerlukan KTP, Sim C, SNTK Motor dan SKCK.

Masyarakat yang telah terdaftar menjadi mitra Go Ride akan diberikan sebuah akun dari pihak perusahaan dimana akun tersebut digunakan agar bisa masuk ke aplikasi dari perusahaan, aplikasi ini merupakan suatu perangkat lunak atau software yang menghubungkan antara calon konsumen, driver, dan juga Go Partner saat terjadi transaksi dengan algoritma yang rumit.

Aplikasi ini akan mengatur beberapa layanan yang diberikan kepada

⁴ Pusat Data Dan Analisa Tempo, *Gojek Dan Ekspansi Menjadi Perusahaan Multinasional Karya Indonesia* (Jakarta: Tempo Publishing, 2019), 28.

calon konsumen mulai dari penjemputan, pengantaran, sampai dengan metode pembayaran yang harus dibayarkan oleh konsumen.⁵

Untuk menjadi mitra Go Ride ada perjanjian kerja sama (Syirkah) antara pihak perusahaan dan mitra driver Go Ride dan kerja sama ini harus ditaati oleh para driver Go Ride. Perjanjian ini dituangkan didalam sebuah aturan tata tertib dari Go Ride mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal apa saja yang harus dihindari oleh mitra Go Ride. Kesepakatan ini dibuat untuk kemaslahatan antara driver, perusahaan dan konsumen. Apabila driver Go Ride melanggar peraturan yang telah disepakati maka driver akan mendapatkan sebuah sanksi.

Sedangkan aturan yang terdapat pada Go Ride dibagi menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh driver, aturan tersebut mulai dari tingkatan pertama yaitu membatalkan orderan sampai dengan tingkatan terakhir yaitu terindikasi memakai aplikasi tambahan, adapun sanksi yang didapatkan driver adalah sanksi teguran untuk yang melanggar tingkat pertama sampai dengan sanksi putus mitra dengan perusahaan bagi tingkatan terakhir.⁶

Ada peraturan yang harus ditaati oleh driver Go Ride tetapi pada realitanya aturan tersebut banyak dilanggar oleh sebagian driver Go Ride. Aturan yang dilanggar adalah memanipulasi *smartphone* mereka dengan memasang aplikasi tambahan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian

⁵ "Cara Menjalankan Order Go Ride", *Gojek*, <https://driver.go-jek.com/s/article/Cara-Menjalankan-Order-GO-RIDE>, diakses tanggal 30 Juni 2021.

⁶ "Tata Tertib Gojek", *Gojek*, <https://driver.go-jek.com/s/article/TATA-TERTIB-GOJEK-TARTIBJEK>, diakses tanggal 29 Juni 2021.

yang telah disepakati.⁷

Penyebab dari para driver memasang aplikasi tambahan ini yaitu banyaknya jumlah driver Go Ride, sehingga terjadilah persaingan sesama driver Go Ride akibatnya banyak para driver menggunakan aplikasi tambahan untuk lebih mudah mendapatkan orderan. Aplikasi tambahan yang dipasang di *smartphone* para driver bernama *fake gps*. Penggunaan aplikasi *fake gps* ini tentu sangat mengganggu driver lain yang tidak menggunakan aplikasi tambahan seperti *fake gps* ini. Sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara sesama driver Go Ride.⁸

Pada realitanya *fake gps* biasa disebut dengan “tuyul”. Penggunaan *fake gps* bertujuan untuk mengakali sistem aplikasi transportasi online karena di aplikasi *fake gps* mempercepat menangkap sinyal pesanan yang masuk dan dengan menggunakan aplikasi *fake gps* driver bisa memasang *gps* di beberapa titik.⁹ Dari segi konsumen, *fake gps* ini membuat posisi driver pada aplikasi penumpang menjadi tidak jelas ketika melakukan penjemputan, karena posisi pengemudi berputar-putar pada lokasi tersebut.¹⁰

Dari segi sistem, *fake gps* mengganggu server sistem aplikasi perusahaan transportasi online, karena pada awalnya pesanan yang seharusnya masuk berdasarkan jarak terdekat dengan driver dengan adanya tambahan penggunaan aplikasi *fake gps* ini maka driver yang jauh

⁷ Elfrida Gultam, *Hukum Pengangkutan Darat* (Jakarta: Literata Lintas Media, 2009), 34.

⁸ M. Taufik Nur Fauzy, Driver Go Partner Kediri, Nganjuk 27 April 2021.

⁹ Ilham Baharuddin Syahputra, Driver Go Partner Kediri, Kediri, 11 April 2021.

¹⁰ Fadhel Rony, Konsumen Go Partner Kediri, Kediri, 14 April 2021.

bisa mengambil alih pesanan tersebut.¹¹ Aplikasi *fake gps* memang cukup membantu untuk mengelabui posisi seseorang. Ketika dipakai, penggunaanya dapat membuat lokasi seolah-olah berada di tempat yang telah ditentukan.

Alasan peneliti memilih teori *masalah mursalah* karena permasalahan ini menyangkut dengan banyak orang dan menurut peneliti permasalahan ini belum ada yang meneliti menggunakan teori ini.

Dari penyampaian latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui perspektif *Masalah Mursalah* dalam mengkaji masalah tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “**APLIKASI FAKE GPS PADA DRIVER GO PARTNER PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Driver Go Partner Kediri)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka fokus penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penggunaan aplikasi *fake gps* pada driver Go Ride Kediri?
2. Bagaimana perspektif Masalah Mursalah terhadap aplikasi *fake gps* pada driver Go Ride Kediri?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan aplikasi *fake gps* pada driver Go Ride Kediri.

¹¹Suko, Koordinator Go Partner Kediri, Kediri, 17 September 2021.

2. Untuk mengetahui perspektif Masalah Mursalah terhadap aplikasi *fake gps* pada driver Go Ride Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara praktis

- a. Bagi pemakai aplikasi *fake gps*

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada para driver Go Ride yang menggunakan aplikasi *fake gps* agar lebih mengutamakan kenyamanan terhadap para pihak yang terkait ketika melakukan transaksi dengan aplikasi Go Partner, sehingga tidak melanggar norma-norma syariat.

- b. Bagi konsumen Go Partner

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada para konsumen Go Partner agar lebih mengerti tentang driver Go Ride yang memakai aplikasi *Fake Gps* dan driver yang tidak memakai aplikasi *Fake Gps*.

- c. Peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Aplikasi *Fake Gps* Pada Driver Go Partner Perspektif Masalah Mursalah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan referensi yang digunakan oleh penulis agar mempunyai gambaran dalam menentukan topik masalah penelitian yang akan diangkat, Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan adalah sebagai berikut :

1. Desi Ratnasari, 2019. *Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Hasil penelitian ini adalah menitikberatkan pada jual beli akun driver Grab, akun yang diperjualbelikan menggunakan identitas orang lain, tanpa diketahui oleh orang lain tersebut. Dikarenakan objek jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Serta jika dilihat dalam hukum Islam, jual beli tersebut merupakan jual beli dengan cara bathil.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah membahas transportasi online. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian penulis berfokus pada aplikasi tambahan pada *smartphone* driver Go Partner sedangkan penelitian sebelumnya lebih memfokuskan tentang jual beli akun driver Go Partner.

2. Zakiyya Maulida Khusna, 2020. *Perlindungan Konsumen Dari Driver Gojek Dengan Akun Ilegal Di Kota Kediri*. Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Penelitian ini membahas tentang akun Gojek tetapi dari sudut pandang perlindungan konsumen. Di skripsi ini yang menjadi objek adalah konsumen. Hasil penelitian menunjukkan driver tetap mengantarkan pesanan sesuai dengan di aplikasi. Para driver masih mengutamakan keamanan dan keselamatan konsumen meskipun akun yang mereka gunakan adalah ilegal.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang transportasi online. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang perlindungan konsumen dari akun ilegal maka penelitian ini lebih menitik beratkan pada penggunaan aplikasi tambahan pada *smartphone* para driver Go Partner.

3. Fahreza Fadilla, 2019. *Analisis Penerimaan Layanan Go Food Pada Aplikasi Go-Jek Berdasarkan Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini membahas tentang layanan Gojek dengan memfokuskan pada layanan Go Food yang ada pada aplikasi Gojek dimana banyak sekali yang mempertanyakan akad apa saja yang digunakan dalam layanan Go Food perspektif hukum Islam, adapun hasil penelitian ini adalah didalam jasa layanan Go Food terdapat beberapa akad antara lain: akad Ijarah, Wakalah, Wakalah Bil Ujrah,

Murabahah, Qardh, Salam, dan Kafalah.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang transportasi online, sedangkan untuk perbedaan antara penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang akad yang terdapat pada layanan Go Food sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada aplikasi tambahan pada *smartphone* para driver Go Partner.

4. Dwi Suryati Ningsih, 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggulangan Risiko Dalam Pengantaran Makanan Pesanan Via Go Food*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini menitik beratkan pada keadilan pertanggungjawaban antara driver Gojek dengan pihak lain apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga tidak ada salah satu pihak yang terdzolimi, adapun hasil dari penelitian ini adalah jika dilihat dari prinsip keadilan dalam fiqh muamalat apabila risiko timbul dari driver maka yang bertanggungjawab adalah driver tersebut, disini sudah adil dan sesuai dengan hukum islam, tetapi apabila risiko timbul dari pihak lain dengan tetap yang bertanggungjawab adalah driver maka pihak lain tersebut telah mendzolimi driver dimana terjadi ketidakadilan antara driver dengan pihak lain.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang transportasi online, sedangkan untuk perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya memfokuskan keadilan antara pihak driver dengan pihak lain jika terjadi resiko yang tidak diinginkan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada aplikasi tambahan pada *smartphone* para driver Go Partner.